

40. SERTIFIKAT STANDAR PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS (RISIKO MENENGAH TINGGI) / 43210

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	SERTIFIKAT STANDAR PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS (RISIKO MENENGAH TINGGI) / 43210
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya; c. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan Khusus Teknis, Yaitu : a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; b. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama